

**FENOMENA MARAKNYA HOTEL SYARIAH:
Studi Efektifitas, Existensi, dan Kesyariahan
Hotel Syariah di Surakarta**

Muthoifin

Perhotelan, Akademi Pariwisata Mandala Bhakti Surakarta
email: thoiftowaf@yahoo.co.id

Abstract

The phenomenon of the rise of shariah hotel has become a new trend of business accommodation in several areas, including in Surakarta. This phenomenon, as well as an indicator that the hotel where shariah to be the solution to the unrest in the community of the existence of hotels which are often used as negative things and deviate from the values of shariah. The focus of the study, to reveal the development of the hospitality industry shariah in Surakarta, in terms of effectiveness, the hotel's existence and flights syariah's hotel's shariah. The methodology used deskriptifanalitis. By taking research location in Zaen Hotel Shariah and Shariah Hotel Al-Madinah Solo. While collecting data through interviews and observations. Analysis of the data with data reduction, data presentation, and conclusion. The results and conclusions of this study is, that the development of the hospitality industry in Surakarta today shariah increased. Surakarta Islamic hospitality business also considered effective in accordance with this concept. Hotel's existence during the shariah is also going well.

Keywords: *phenomenon, Hotel, Shariah, Surakarta.*

1. PENDAHULUAN

Maraknya hotel syariah dalam industri perhotelan telah menjadi tren baru bisnis akomodasi di beberapa daerah, termasuk di Indonesia. Bahkan, beberapa di antaranya menjadi ikon dakwah Islam bagi para pelancong yang ingin merasakan ketenangan dari fasilitas hotel syariah tersebut. Sebagaimana diungkapkan Riyanto Sofyan, pemilik dan praktisi hotel berlabel syariah “bahwa hotel berbintang sesuai konsep syariah memiliki pengalaman batin tersendiri bagi setiap tamu, karena banyak pelancong yang singgah, akhirnya merasa lebih tenang dan aman tinggal di hotel tersebut”. (Riyanto, 2012).

Fenomena ini, sekaligus menjadi indikator bahwa keberadaan hotel di

Indonesia dewasa ini sangat memprihatinkan, kerap kali diberitakan di media massa tentang adanya penggerebekan yang dilakukan oleh jajaran Kesatuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Kepolisian Republik Indonesia terhadap pengunjung hotel yang bukan suami istri, ada yang mabuk-mabukan, perselingkuhan, dan sebagainya. Para pelaku tindakan asusila tersebut tidak lagi merasa jera, dikarenakan adanya upaya “damai” dan hukuman yang ala kadarnya, seperti hanya tindakan administrasi, peringatan, dan hanya pemanggilan keluarga atau orang tua. Keresahan dan ketidaknyamanan masyarakat akan keberadaan hotel yang sering dijadikan hal-hal negatif tersebut, mendorong para pelaku bisnis perhotelan untuk membuat konsep hotel yang bernuansa

aman, nyaman serta terjamin kehalalannya. (Republika, 2014).

Untuk menjawab hal tersebut, maka para pelaku pasar akomodasi membuat konsep hotel yang berlabel syariah. Karena keberadaan hotel ini, kini ditengarai bisa menjadi salah satu model hotel yang menawarkan fasilitas-fasilitas yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Keberadaan hotel ini memang diyakini oleh masyarakat luas mampu meminimalisir adanya praktik perzinahan, minuman keras, *psycotropica*, perjudian. Karena dalam aturan hotel ini sangat tegas dalam memberlakukan syarat-syarat tamu yang mau berkunjung dan menginap. Dengan kata lain, masyarakat dengan sendirinya akan berpikir ulang jika akan melakukan hal-hal yang tidak benar dan melanggar syariah. (Sulastiyono, 2011).

Selain itu, yang lebih menarik dari hotel syariah ini adalah, ia didesain dalam rangka untuk meningkatkan kualitas moral dan karakter seseorang. Hal ini dapat dilihat dari nilai-nilai *maqashid syariah* (tujuan syariah) yang diusung hotel ini. Dimana tujuan dari syariah ini, tidak lain kecuali untuk memberikan nilai kemashlahatan bagi masyarakat luas. Selain itu, pengembangan hotel syariah dinilai sebagai penunjang pariwisata yang tidak hanya berorientasi pada komersil belaka, melainkan selalu menjunjung tinggi nilai luhur agama dan adat istiadat suatu bangsa. (Riyanto, 2012).

Nah, untuk menguji konsistensi, existensi dan efektifitas bisnis perhotelan syariah, maka penelitian ini sangat layak untuk dilakukan, mengingat diwasa ini hotel-hotel tersebut banyak bermunculan di wilayah Surakarta, seperti halnya Hotel Arini Syariah, Hotel Aziziya, Hotel Syariah Solo, Hotel Al-madinah, Zaen Hotel Syariah, dan hotel-hotel lain yang berlabel syariah di Surakarta. Maka fokus dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana perkembangan industri perhotelansyariah di Surakarta sekarang ini? 2). Apakah efektif bisnis perhotelan syariah di Surakarta? dan 3). Bagaimana existensi hotel syariah yang ada di Surakarta?.

Sedangkan hasil dari penelitian ini, diharapkan bisa menjadi kontribusi nyata bagi elemen dan komponen-komponen sebagai berikut: 1). Dapat berguna bagi masyarakat luas, baik bagi akademisi, para peneliti, pelaku industry perhotelan, sertamasyarakat umum lainnya, agar menjadi tambahan khazanah ilmu pengetahuan. 2). Menjadi cakrawala dan wacana baru bagi para peneliti, terutama para peneliti yang konsen tentang masalah dunia perhotelan, terkhusus studi tentang fenomena hotel syariah yang menjadi tren dunia perhotelan akhir-akhir ini. 3). Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintahan kota di Surakarta pada khususnya, dan seluruh Pemkot di Jawa Tengah pada umumnya, agar mencermati fenomena perkembangan dan maraknya industri perhotelan syariah yang berkembang pesat di daerah-daerah. Kontribusi lain dari penelitian ini diharapkan, agar bisa menjadi masukan tentang uji efektifitas dan existensi bisnis perhotelan syariah.

2. KAJIAN LITERATUR

Menurut Sulastiyono, hotel yang merupakan bagian dari usaha pariwisata yang menyediakan pelayanan akomodasi, makanan dan minuman serta pelayanan-pelayanan pendukung lainnya yang dikelola secara komersil, kini mengalami persaingan yang sangat kompetitif, dengan munculnya varian baru yang bernama hotel syariah. (Sulastiyono, 2011).

Sejalan dengan Sulastiyono, Riyanto Sofyan, dalam penelitiannya tentang hotel syariah dan wisata, menyatakan bahwa saat ini pengelolaan pariwisata syariah kini telah menjadi tren pariwisata dunia serta pasar yang sangat menjanjikan. Terbukti berbagai negara berlomba-lomba memikat para wisatawan dengan menyiapkan berbagai destinasi pariwisata syariah, termasuk Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar dunia ini, bisa dikatakan kecenderungan masyarakat terhadap produk halal atau sesuai syariah mempunyai

kecenderungan yang terus meningkat. (Riyanto, 2012).

Hal ini bisa ditunjukkan dengan berbagai macam indikasi, seperti pertumbuhan perbankan syariah yang kian marak, tingkat pertumbuhan bank syariah dalam 5 tahun terakhir rata-rata 45% per tahun, bahkan kecenderungannya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Begitu juga dengan indeks kepedulian masyarakat terhadap produk halal, angkanya terus mengalami peningkatan dari 70% pada tahun 2009, menjadi 92,2% pada tahun 2010.

Berbanding lurus dengan hal tersebut, data LPPOM MUI tahun 2010 menunjukkan jumlah produk yang didaftarkan sebanyak 21.837 produk halal meningkat lebih dari 2 kali lipat dibanding tahun 2009 yang hanya 10.550 produk halal. Demikian juga dengan industri pariwisata, indikasinya terlihat kuat bahwa wisatawan nusantara (winus) yang pada tahun 2011 sudah sebesar 239 juta perjalanan dengan total pengeluaran Rp 158 triliun dengan populasi muslim 88%. Hal ini bisa dikatakan sekitar 210 juta perjalanan dengan pengeluaran sebesar Rp 139,04 triliun adalah dari winus muslim. Dengan demikian kesadaran beragama pada kalangan muslim, maka mereka mulai menuntut jaminan kehalalan pada makanan dan suasana yang Islami pada tempat-tempat yang dikunjungi dalam perjalanannya. (Mulyadi, 2012).

Konsep Syariah

Islam adalah konsep hidup yang meliputi seluruh aspek kehidupan, sebagai wujud 'ketaatan', 'pengabdian' dan 'penyerahan' diri kepada Sang Pencipta beserta seluruh risalah-Nya agar selamat dunia dan akhirat. Dalam Islam, untuk melakukan bisnis akan berorientasi tidak hanya kepada keuntungan materi semata, tetapi menempatkan suatu bisnis yang juga berorientasi pada:

1. Mewujudkan kemaslahatan umat
2. Mewujudkan keadilan dan pemerataan pendapatan
3. Membangun peradaban yang luhur

4. Menciptakan kehidupan yang seimbang dan harmonis. (Riyanto, 2012)

Sedangkan menurut Hasan al-Banna: "Islam memanjang sehingga mencakup seluruh zaman, melebar sehingga mencakup seluruh umat manusia, dan mendalam sehingga mencakup urusan dunia dan akhirat". Begitu juga Islam memandang pariwisata. Hal ini terbukti dengan munculnya tren pariwisata syariah. Ini merupakan gambaran bahwa ternyata agama Islam bisa dijalankan pada seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam dunia pariwisata. Dunia pariwisata yang selama ini kelihatannya berjarak dengan nilai-nilai syariah, ternyata mampu dikelola dan dijalankan secara syariah, bahkan kini menjadi pasar yang sangat menjanjikan. Pasar wisata syariah ini tidak terbatas pada wisata religi, akan tetapi bisa berupa wisata Alam, produk budaya, maupun produk buatan, dengan syarat harus dibingkai dengan nilai-nilai syariah. (Riyanto, 2012).

Apalagi akhir-akhir ini, pihak Kemenparekraf telah memilih sembilan daerah sebagai destinasi wisata syariah. Kesembilan tujuan wisata ini antara lain, Sumatera Barat, Riau, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Makassar dan tentu saja tak ketinggalan di pulau pedas Lombok. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan BPH DSN-MUI juga menyebutkan bahwa pariwisata syariah harus mempunyai kriteria umum yang harus dilaksanakan, seperti berorientasi pada kemaslahatan umum, berorientasi pada pencerahan, penyegaran dan ketenangan, menghindari kemusyrikan dan khurafat, menghindari maksiat seperti (zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi), menjaga perilaku, etika dan nilai luhur kemanusiaan seperti (menghindari perilaku hedonis dan asusila), menjaga amanah, keamanan dan kenyamanan, menghargai nilai-nilai dan sosial-budaya dan kearifan lokal. Apalagi pihak. (Wartapedia, 22/12/12).

Memang, pariwisata syariah atau dikenal juga dengan nama *Islamic Tourism* merupakan pelayanan kunjungan wisata

yang didasarkan pada nilai-nilai Islam. Sebagaimana diungkapkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, bahwa wisata syariah nantinya akan didukung oleh beragam fasilitas serta layanan yang memenuhi ketentuan syariah, dimana keberadaan produk dan jasanya dapat dimanfaatkan oleh semua kalangan. Sedangkan persiapan untuk program ini mencakup tiga hal. Pertama, produk wisata seperti hotel, restoran, spa, travel agent dan lain-lain harus memenuhi standar syariah. Kedua, Sumber Daya Manusia (SDM) seperti *guide* atau *customer service* di hotel haruslah juga memenuhi kebutuhan industri wisata syariah. Selanjutnya, persiapan ketiga berbentuk promosi tentang pariwisata syariah Indonesia. (Riyanto, 2012).

Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah, keberadaan ketentuan-ketentuan syariah yang berupa larangan yang harus di jauhi dalam hukum mu'amalah, termasuk didalamnya usaha perhotelan adalah adanya sesuatu yang melanggar syariah, membahayakan, penipuan, dan bersifat meragukan. Jadi untuk mewujudkan pariwisata yang bernuansakan syariah, maka harus ada pengembangan berbagai sektor kehidupan masyarakat Indonesia termasuk pengembangan sektor pariwisata membawa pengaruh cukup besar dalam masyarakat. Memang, perkembangan dunia pariwisata di Indonesia, terutama dalam usaha perhotelan, apabila tidak segera mendapat respon, besar kemungkinan terjadi krisis identitas dalam diri masyarakat Indonesia sebagai umat Islam terbesar didunia yang selalu memegang teguh nilai-nilai agama dan budaya luhur bangsa. (Riyanto, 2012).

Betapa banyak orang Muslim di Indonesia yang taat beribadah kepada Allah Swt, melaksanakan puasa, menunaikan zakat, namun masih banyak menjalankan bisnis-bisnis yang mengandung unsur keharaman dan ribawi, dimana dalam konsepsi syariah yang namaya sesuatu yang haram dan riba adalah dilarang keras dan harus di jauhi. Terlebih sekarang sudah banyak bermunculan Bank Syariah,

Pegadaian Syariah, Asuransi Syariah, Hotel Syariah, serta Bisnis-bisnis lainnya yang berlabel syariah. Jadi tidak ada alasan untuk tidak memakai, memanfaatkan, dan mendukung bisnis yang sudah mendapatkan sertifikasi halal dari instansi yang berwenang. Karena dengan mendukung dan menjalankan bisnis syariah, maka kita termasuk bagian dari komunitas yang cinta halal, cinta syariah, cinta kenyamanan, sekaligus menjauhi "ribawi" dan bentuk bisnis kapitalis dan materialis. (Muhammad, 2004).

Islam telah menggariskan sejumlah aturan yang harus diperhatikan bagi seseorang yang hendak berbisnis. Aturan ini ditetapkan agar seseorang mendapatkan keberkahan dan keutamaan tatkala sedang berbisnis. Diantara aturan berbisnis dalam konsep syariah sebagaimana disampaikan Syamsuddin Ramadhan dalam bukunya *Agar Bekerja Menuai Berkah: Bekerja di Bawah Naungan Sunnah Rasul*, adalah sebagai berikut:

1. Amanah dalam bekerja.

Seseorang harus memperhatikan dan memenuhi semua transaksi yang berhubungan dengan pekerjaannya, mulai dari waktu, tempat, jenis pekerjaan, kompensasi, dan lain sebagainya. Sebab, bekerja adalah akad (janji) yang disertai dengan sejumlah konsekuensi. Jika seseorang harus masuk dan mulai kerja jam 07.30 pagi, maka ia harus datang lebih awal atau tepat pada waktunya. Keterlambatan tanpa adanya udzur syar'i dianggap telah melanggar transaksi, hal ini dianggap tidak amanah.

2. Tidak berlaku curang.

Seseorang tidak boleh berlaku curang ketika disertai suatu usaha tertentu. Larangan ini bersifat umum, mencakup orang yang bekerja di instansi pemerintah maupun swasta. Salah satu bentuk kecurangan adalah membuat laporan palsu, proposal yang dimark-up, mengeruk keuntungan pribadi dengan mengatas-namakan instansi atau tempat kerjanya, korupsi, kolusi, manipulasi dan lain sebagainya. Islam telah mengancam

dengan ancaman yang sangat keras bagi para pelaku penghianatan dan kecurangan.

3. Tidak merampas hak orang lain.

Pada dasarnya, harta dan darah seseorang adalah terjaga. Seseorang tidak diperbolehkan merampas harta maupun kehormatan orang lain. Jika seseorang berprofesi dalam suatu pekerjaan yang berakibat pada terampasnya harta atau kehormatan saudaranya yang lain, maka ia telah berbuat suatu kezaliman. Hal ini sangat dilarang dalam Islam.

4. Tidak menipu, berdusta, bersumpah palsu, mengambil suap, dan menghibah. Biasanya untuk meyakinkan atasan, klien, dan rekan bisnisnya, seorang karyawan tidak jarang melakukan sumpah palsu, berdusta, menipu, menyuap, menghibah, dan lainnya. Hal ini ia lakukan untuk menutupi kesalahan-kesalahan yang ia perbuat, atau untuk meraih tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Padahal kesemuanya itu termasuk perbuatan melawan syariah.

5. Tidak mengeksploitasi kecantikan dan ketampanan. Pada dasarnya Islam telah melarang seseorang mempekerjakan orang lain untuk dieksploitasi kecantikan dan ketampanannya. Seorang mesti diperkerjakan berdasarkan kemampuan kerjanya. Karena akhir-akhir ini banyak sekali profesi yang mengeksploitasi kecantikan dan ketampanan seseorang, seperti, pramugari, bintang iklan, pramusaji, dan lain sebagainya. Bukan berarti profesi ini dilarang. Akan tetapi dalam bisnis syariah harus memahami dan melaksanakan kaidah-kaidah dalam profesi yang Islami. Misalkan seorang pramugari harus berpakaian sopan, normatif, dan sesuai budaya luhur bangsa, terlebih ia mau mengenakan jilbab. (Syamsuddin Ramadhan, 2007).

Inilah beberapa hal tentang bisnis dalam Islam yang perlu diketahui. Termasuk di dalamnya bisnis pada sektor keuangan, perbankan, asuransi, pegadaian, perhotelan, dan bisnis-bisnis lainnya.

Syariah dan Konvensional

Sedangkan perbedaan mendasar antara bisnis syariah dan konvensional

adalah pada visi dan misinya. Pada bisnis syariah visinya ditekankan pada keimanan. Sedangkan misinya berupa ibadah, jadi setiap aktivitasnya akan selalu bernilai ibadah. Sementara bisnis konvensional, ideologinya adalah komersial dengan misi melakukan profesionalisme dalam produksi. Jadi kesimpulannya, bisnis dalam konsep syariah untuk mengejar profit diperlukan metode yang sesuai syariah. (Riyanto, 2012).

Memang, sudah saatnya sistem bisnis syariah harus diterapkan, baik dalam tingkah laku maupun dalam pola pikir kehidupan sehari-hari. Hal ini dimaksudkan, agar spirit dari ekonomi syariah mampu bergerak dan berkembang dengan sempurna di tengah-tengah masyarakat. Karena studi mengenai bisnis syariah sudah jelas, mampu menegaskan sejumlah gagasan dan dasar-dasar tentang berekonomi sesuai syariah yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa, efek dari pancaran nilai-nilai Islam itu sendiri. Sementara Islam sendiri adalah suatu agama yang dilandasi pada pedoman yang diakui kebenarannya sampai saat ini dan masa yang akan datang, yakni al-Qur'an dan al-Sunnah. (Amir Syamsuddin, 2003).

Berdasarkan hal di atas, terlihat jelas bahwa sistem bisnis syariah sangat berbeda dengan sistem bisnis lainnya, baik itu sistem ekonomi kapitalis, sosialis, komunis, maupun ekonomi fasisme. Lantaran pijakan dalam konsep syariah adalah sumber yang otoritatif dan eternal, sedangkan bisnis dan ekonomi yang lain berpijak ada aturan-aturan yang bersifat kondisional dan temporal. Begitu juga pada konsep bisnis perhotelan syariah, hal ini juga berbeda dengan hotel-hotel lainnya yang bersifat konvensional. (Muhamad Asro dan Muhamad Kholid, 2011).

Pariwisata Syariah

Pariwisata syariah dapat berupa: Wisata Alam, Budaya, dan Buatan. Akan

tetapi harus dibingkai dalam nilai-nilai Islam. Sedangkan kriteria umum pariwisata syariah menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan BPH DSN-MUI, bahwa pariwisata syariah mempunyai kriteria umum sebagai berikut:

1. Berorientasi pada kemaslahatan umum
2. Berorientasi pada pencerahan, penyegaran dan ketenangan
3. Menghindari kemusyrikan dan khurafat
4. Menghindari maksiat, seperti zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi
5. Menjaga perilaku, etika dan nilai luhur kemanusiaan, seperti menghindari perilaku hedonis dan asusila
6. Menjaga amanah, keamanan dan kenyamanan
7. Menghargai nilai-nilai dan sosial-budaya dan kearifan lokal.

Panduan umum pariwisata syariah:

1. Daya tarik/obyek wisata syariah. Dari sisi obyek wisata, hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah:
 - a. Obyek wisata meliputi wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan
 - b. Tersedia fasilitas ibadah yang layak dan suci
 - c. Tersedia makanan dan minuman halal
 - d. Pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang tidak bertentangan dengan kriteria umum pariwisata syariah.
2. Akomodasi pariwisata syariah:
 - a. Tersedia fasilitas yang layak dan suci
 - b. Tersedia fasilitas yang memudahkan untuk beribadah
 - c. Tersedia makanan dan minuman halal
 - d. Fasilitas dan suasana yang aman, nyaman dan kondusif untuk keluarga dan bisnis
 - e. Terjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan (Riyanto 58-59)
3. Usaha penyedia makanan dan minuman:
 - a. Terjamin kehalalan makanan-minuman dengan sertifikat Halal MUI
 - b. Ada jaminan halal dari MUI setempat, tokoh Muslim atau pihak terpercaya, dengan memenuhi ketentuan yang

akan ditetapkan selanjutnya; apabila poin (a) belum terpenuhi

- c. Terjaga lingkungan yang sehat dan bersih
4. Spa, Sauna dan Massage
 - a. Terapis pria untuk pelanggan pria dan terpisah wanita untuk pelanggan wanita
 - b. Tidak mengandung unsure pornografi dan pornoaksi
 - c. Menggunakan bahan yang halal dan tidak terkontaminasi babi dan produk turunannya
 - d. Tersedia sarana yang memudahkan untuk ibadah
5. Biro perjalanan wisata:
 - a. Menyelenggarakan paket perjalanan/wisata yang sesuai dengan kriteria umum pariwisata syariah
 - b. Memiliki daftar akomodasi yang sesuai dengan panduan umum akomodasi pariwisata syariah
 - c. Memiliki daftar usaha penyedia makanan dan minuman yang sesuai dengan panduan umum usaha penyedia makanan dan minuman pariwisata syariah
6. Pramuwisata (pemandu wisata) syariah:
 - a. Memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas
 - b. Berakhlak baik, komunikatif, ramah, jujur, dan bertanggungjawab
 - c. Berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan nilai dan etika Islam
 - d. Memiliki kompetensi kerja sesuai standar profesi yang berlaku. (Riyanto, 2012).

3. METODE PENULISAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif. Dimana, peneliti bermaksud untuk menggambarkan fenomena yang ada dengan menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis untuk mempermudah pemahaman dan penarikan kesimpulan.

Sedangkan lokasi penelitian di Zaen Hotel Syariah Solo, yang beralamatkan di Jl. Samanhudi no. 12, Mangkuyudan,

Solo.Telp.(021) 725.299 dan Hotel Al-Madinah Syariah di Jl. Duwet Raya, No. 37. Pabelan, Surakarta. Tel. (0271) 765.2975.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambar. Dalam penelitian ini penulis mengemukakan dua sumber data yang satu sama lain saling berkaitan dan saling menunjang, yaitu: a) Sumber Data Primer, adalah data yang berkaitan dengan hotel syariah yang ada di Surakarta. b) Sumber Data Sekunder, yang berkaitan dengan tema penelitian.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa cara, antara lain: wawancara, dokumentasi dan observasi di hotel-hotel syariah di Surakarta. Validitas data diperlukan, untuk membuktikan apa yang akan diamati kelompok peneliti sesuai dengan apa yang sesungguhnya, apakah ada dalam kenyataan di lokasi penelitian serta apakah penjelasan yang diberikan mengenai diskripsi permasalahan yang sebenarnya atau tidak. Untuk memilih validitas data yang akan diperoleh dalam penelitian ini, maka peningkatan validitas data akan dilakukan secara triangulasi.

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif. Model ini terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu:

- a. Reduksi Data
- b. Penyajian data
- c. Penarikan Kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan hotel syariah di Surakarta merupakan bagian dari usaha pariwisata yang menyediakan pelayanan akomodasi, makanan dan minuman serta pelayanan-pelayanan pendukung lainnya yang dikelola secara syariah. Hal ini sebagaimana di sampaikan oleh Kris Harmanto, Manager Operasional Zaen Hotel Syariah Solo, bahwa. Tujuan dari dibukanya bisnis hotel syariah tidak lain untuk mewujudkan pelayanan penginapan,

makanan, minuman, dan pelayanan lainnya yang sesuai dengan konsepsi syariah, yaitu halal dalam segala-galanya, baik secara lahiriyah maupun bathiniyah. Begitu juga halal dalam cara menyajikan, proses pelaksanaan, maupun akhir dari berbagai pelayanan jasa dalam bisnis syariah ini. (Wawancara dengan Kris Harmanto, Manager Operasional Zaen Hotel Syariah).

Sejalan dengan Kris Harmanto, Nina Olivia, Pendiri sekaligus Manager Operasional Hotel Al Madina Syariah, menyatakan, bahwa saat ini pengelola hotel maupun wisma yang berlabel syariah telah menjadi tren baru dalam bisnis perhotelan. Bahkan bisa dikatakan sebagai bisnis yang sangat menjanjikan. Hal ini terbukti dengan keinginan masyarakat yang banyak menggunakan jasa-jasa dari wisma atau hotel yang berlabel syariah. Kecenderungan masyarakat terhadap produk-produk halal atau sesuai syariah kini mempunyai kecenderungan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Sebagaimana yang dialami pengelola hotel Al Madinah Syariah ini. Konon hotelnya selalu ramai oleh pengunjung yang memanfaatkan jasa akomodasi ini. (Wawancara dengan Nina Olivia, Pendiri dan Manager Operasional Hotel Al Madinah Syariah).

Sejalan dengan apa yang disampaikan kedua Manager Hotel Syariah di atas, Mulyadi dalam bukunya *Kepariwisata dan Perjalanan* juga menyebutkan bahwa kesadaran dalam beragama pada kalangan masyarakat muslim, menuntut mereka akan jaminan kehalalan pada segala aspek, baik pada makanan, minuman, dan suasana-suasana yang Islami pada tempat-tempat yang akan dikunjunginya. (Mulyadi, 2012).

Pernyataan Mulyadi ini, ternyata juga sejalan dengan visi dan misi yang diusung oleh hotel-hotel syariah yang ada di Surakarta, termasuk Zaen Hotel Syariah dan Hotel Al Madina yang selalu mengedepankan konsep syar'i atau Islami. Jadi, bisa dikatakan, selain keuntungan materi yang didapat, bisnis hotel syariah ini

juga ditekankan pada aspek kehalalan dan keselamatan dunia-akhirat.

Apalagi letak geografis hotel ini, berdekatan langsung dengan aktivitas sosial keagamaan. Di mana, depan dari hotel ini atau sebelah selatannya adalah sebuah pondok pesantren terkenal di Solo, yakni Ponpes Takmirul Islam. Sebelah baratnya +- 700 m. Ada Ponpes Al Muayyad Solo. Serta sebelah timurnya ada Ponpes PPQ Darul Qur'an. Jadi sudah bisa dibayangkan, kalau tujuan didirikannya bisnis hotel ini tidak hanya berorientasi pada materi semata, akan tetapi juga mengedepankan nilai-nilai kemaslahatan umum untuk kebaikan lingkungan di sekitarnya.

Hal yang sama juga terjadi pada Hotel Al Madina Syariah, yang mana, hotel ini berdiri juga atas pertimbangan kemaslahatan. Hal ini sebagaimana dikatakan Nina Olivia, bahwa keberadaan hotel ini selain untuk meramaikan bisnis akomodasi di Wilayah Surakarta, ia juga berfungsi menyiapkan dan memenuhi kebutuhan para tamu yang datang dari berbagai daerah untuk keperluan syar'i, seperti menginap karena mengantar anak-anaknya yang hendak belajar di Ponpes Modern Assalam. Termasuk pada mahasiswa dan keluarganya yang ada keperluan di Universitas Muhammadiyah Surakarta, serta keperluan-keperluan lainnya yang ada kaitannya dengan studi atau lainnya yang ada di sekitar wilayah ini. Hal ini diamini oleh sang pengelola hotel, karena letaknya sangat strategis dan sangat dekat sekali dengan kedua lembaga pendidikan tersebut di atas, jadi sangat ideal untuk membuka bisnis akomodasi yang bernuansakan syariah. (Wawancara dengan Nina Olivia, Manager Operasional Hotel Al Madinah Syariah).

Perkembangan positif akan keberadaan hotel syariah ini, diakui oleh pelaku bisnis hotel syariah, dengan selalu ada dan ramainya masyarakat dalam menggunakan jasa ini. Al Madina misalnya, hotel yang berdiri sejak tahun 2009 ini, kini tetap exis dan selalu ramai pengunjung, hampir tiap tahun mengalami kemajuan dan

peningkatan. Begitu juga dengan Zaen Hotel Syariah. Hotel yang baru beroperasi pada tahun 2013 ini, terlihat lebih ramai pengunjung, lantaran konsepsi syariah yang ditawarkan serta nyamannya kondisi hotel itu sendiri. Hal ini terlihat ketika peneliti melakukan observasi langsung di kedua lokasi hotel tersebut, benar-benar terjadi banyaknya masyarakat yang berminat dan *cek-in* untuk menikmati produk dan jasa-jasa layanan syariah di kota ini.

Memang kota Surakarta yang terkenal dengan berbagai corak budaya lokal dan nuansa masyarakatnya yang ramah tamah, santun, dan religius, sangat berpotensi besar menjadi salah satu destinasi wisata yang sangat menjanjikan. Hal ini terbukti dengan adanya aset-aset wisata dan ragam budaya yang tidak kalah menariknya dengan daerah-daerah lain di Indonesia, seperti Keraton Surakarta, Taman Sriwedari, Taman Satwa Taru Jurug, Pasar Klewer, Masjid Agung Surakarta, Grojogan Sewu (Tawangmangu) yang dekat dengan Solo, Kampung Batik Laweyan, berbagai kuliner dan jajanan khas di kota ini, dan lain sebagainya. Kesemuanya itu, jika dikelola dan dikembangkan secara optimal, sungguh akan menjadi sumber pendapatan yang berdampak luas bagi kemajuan ekonomi masyarakat setempat. Terlebih akan mendatangkan banyak wisatawan baik lokal maupun mancanegara yang akan singgah di kota ini. Hal ini tentunya akan ikut serta meramaikan jasa akomodasi berupa hotel, wisma, villa, maupun penginapan-penginapan lainnya, termasuk di dalamnya akan bermunculan hotel-hotel yang berlabel syariah. (Suwantoro, 2009).

Jadi pada dasarnya, harus diakui bahwa pembangunan sektor pariwisata, khususnya penyediaan pariwisata syariah yang diimbangi dengan berdirinya hotel-hotel syariah, adalah bagian dari upaya pembangunan nasional yang sedang dilakukan oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta yang komitmen memajukan bisnis ini. Keberhasilan dari sektor ini tentunya akan ditandai dengan laju tumbuhnya jumlah kunjungan wisatawan

baik dari mancanegara maupun dari nusantara, yang pada akhirnya akan disertai dengan lama tinggalnya wisatawan di suatu tempat yang membutuhkan akomodasi atau hotel, sehingga kebutuhan akan ragam dan produk-produk serta sarana dan prasarana wisata lainnya akan terus meningkat. (Oka A. Yoeti).

Efektifitas Hotel Syariah

Untuk menjaga efektifitas dan existensi keberadaan hotel syariah, benar-benar dijaga dan diperhatikan sepenuhnya oleh para pelaku bisnis perhotelan di wilayah Surakarta ini. Hal ini mengingat, kualitas dan kredibilitas hotel yang berlabel syariah harus benar-benar dipertaruhkan, untuk menjaga existensi dan nilai lebih dari produk syariah ini. Hal inilah yang nantinya akan menjadi pembeda antara hotel-hotel konvensional dengan hotel syariah yang menawarkan berbagai produk-produk dan layanan jasa yang sesuai keinginan masyarakat pengguna produk syariah.

Memang, bisnis dalam hotel syariah ini, harus benar-benar menjaga nilai-nilai Islam (syariah) dalam pelaksanaannya, seperti tidak adanya minuman keras, perjudian di dalam hotel, perzinahan dan sejenisnya, termasuk di dalamnya melarang berbagai tamu yang bukan muhrim untuk menginap dalam satu kamar di hotel ini, serta berbagai penyimpangan umum yang dilarang menurut syariah. Hal ini dilakukan, untuk menjaga existensi keberlangsungan hotel syariah, juga menjaga konsistensi konsep-konsep syariah yang sudah dibangun dan melekat pada hotel-hotel yang berlabel syariah ini. (Wawancara dengan Nina Olivia, Manager Operasional Hotel Al Madinah Syariah dan Kris Harmanto, Manager Operasional Zaen Hotel Syariah).

Konsistensi ini juga sejalan dengan apa yang disimpulkan oleh Riyanto Sofyan, pakar dan praktisi hotel syariah, bahwa yang harus diperhatikan adalah keberadaan ketentuan-ketentuan Syariah yang berupa larangan yang harus di jauhi dalam hukum mu'amalah, termasuk didalamnya usaha perhotelan adalah adanya sesuatu yang

melanggar syariah, membahayakan, penipuan, dan bersifat meragukan.

Jadi untuk mewujudkan pariwisata yang bernuansakan syariah, maka harus ada pengembangan berbagai sektor kehidupan masyarakat Indonesia termasuk pengembangan sektor pariwisata membawa pengaruh cukup besar dalam diri masyarakat. Berkaitan dengan perkembangan modernisasi di dunia pariwisata di Indonesia, terutama dalam usaha perhotelan apabila tidak segera mendapat respon, besar kemungkinan terjadi krisis identitas dalam diri masyarakat Indonesia sebagai umat Islam terbesar didunia yang selalu memegang teguh nilai-nilai agama dan budaya luhur bangsa. (Riyanto, 2012).

Pada bisnis syariah visinya ditekankan pada keimanan. Sedangkan misinya berupa ibadah, jadi setiap aktivitasnya akan selalu bernilai ibadah. Sementara bisnis konvensional ideologinya adalah komersial dengan misi melakukan profesionalisme dalam produksi. Kesimpulannya, bisnis dalam konsep syariah untuk mengejar profit diperlukan metode yang sesuai syariah. (Riyanto, 2012).

Selanjutnya untuk menjaga keefektifan dan existensi hotel syariah di Surakarta, kedua hotel syariah yang menjadi fokus penelitian ini, juga menjaga dan melaksanakan kriteria-kriteria umum dalam bisnis perhotelan syariah, seperti berorientasi pada kemaslahatan umum; berorientasi pada pencerahan, penyegaran dan ketenangan; menghindari kemusyrikan dan khurafat; menghindari maksiat, seperti zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi; menjaga perilaku, etika dan nilai luhur kemanusiaan, seperti menghindari perilaku hedonis dan asusila; menjaga amanah, keamanan dan kenyamanan; serta menghargai nilai-nilai dan sosial-budaya dan kearifan lokal. Termasuk dalam menjaga konsistensi syariah, di dalamnya tersedia fasilitas-fasilitas ibadah yang layak dan suci; tersedia makanan dan minuman halal serta ada

jaminan halal dari MUI setempat, tokoh Muslim atau pihak terpercaya, dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Kesyariahan Hotel Syariah

Konsep syariah yang diusung oleh kedua hotel ini benar-benar dijaga dengan ketat serta dalam pengawasan penuh oleh pihak yang terkait dan kompeten dibidangnya, hal ini dimaksudkan agar nilai-nilai syariah yang diusungnya benar-benar terealisasi dan terasa sekali bagi para pelaku bisnis hotel dan masyarakat luas peminat jasa syariah ini. Seperti tidak adanya minuman keras, tidak adanya perjudian di dalam hotel, perzinahan dan sejenisnya, termasuk di dalamnya melarang berbagai tamu yang bukan muhrim untuk menginap dalam satu kamar di hotel ini, serta berbagai penyimpangan-penyimpangan lain yang melanggar syariah.

Konsistensi dalam menjaga syariah ini dilakukan, tidak lain untuk menjaga existensi keberlangsungan hotel syariah yang sudah menjadi ruh dalam bisnisnya, serta untuk menjaga komitmen pada konsep-konsep syariah yang sudah dibangun dan melekat pada hotel-hotel yang berlabel syariah ini. (Wawancara dengan Nina Olivia, Manager Operasional Hotel Al Madinah Syariah dan Kris Harmanto, Manager Operasional Zaen Hotel Syariah).

Komitmen dan totalitas dalam menjalankan konsep syariah ini, juga pernah dialami oleh pakar hotel syariah Riyanto, lantaran ia yakin bahwa Islam yang ada nilai-nilai syariah di dalamnya, adalah konsep hidup yang meliputi seluruh aspek kehidupan. Hal ini ia yakini bahwa dengan mengamalkan konsepsi syariah maka, hal ini simbolisasi sebagai wujud ketaatan, pengabdian, dan penyerahan diri kepada Sang Pencipta beserta seluruh risalah-Nya agar selamat dunia dan akhirat. Karena dalam Islam, untuk melakukan suatu bisnis tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi semata, tetapi menempatkan suatu bisnis yang juga berorientasi pada kemaslahatan umat, keadilan dan pemerataan pendapatan, membangun peradaban yang luhur, serta untuk menciptakan kehidupan

yang seimbang dan harmonis dunia akhirat. (Riyanto, 2012).

Masih menurut Riyanto, meskipun dunia hotel dan pariwisata yang selama ini kelihatannya berjarak dengan nilai-nilai syariah, ternyata jika dicermati lebih mendalam, akan mampu dikelola dan dijalankan secara syariah, bahkan kini telah menjadi pasar yang sangat menjanjikan. Pasar wisata dan hotel syariah ini tidak terbatas pada wisata religi semata, akan tetapi bisa berupa wisata Alam, produk budaya, maupun produk buatan, dengan syarat harus dibingkai dengan nilai-nilai syariah. (Riyanto, 2012).

Memang, pariwisata syariah dan hotel syariah merupakan pelayanan kunjungan wisata dan akomodasi yang didasarkan pada nilai-nilai Islam. Hal ini, sebagaimana diungkapkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, bahwa wisata syariah dan hotel syariah nantinya akan didukung oleh beragam fasilitas serta layanan yang memenuhi ketentuan-ketentuan syariah, dimana keberadaan produk dan jasanya dapat dimanfaatkan langsung oleh semua kalangan, baik yang Muslim maupun yang non-Muslim. Karena konsep syariah bertujuan untuk menaungi, mengatur, dan melindungi, semua umat dan golongan. (Riyanto, 2012).

Bisnis Hotel Syariah

Bisnis yang dijalankan oleh kedua hotel syariah di kota Surakarta ini, memang benar-benar dibuat dengan konsep syariah secara totalitas. Hal ini dilakukan tidak hanya mengejar materi semata, tetapi keberkahan dan nilai lebih dari syariah itulah yang perlu diutamakan. Sebagaimana disampaikan pengelola hotel Zaen, bahwa pada dasarnya didirikannya bisnis ini adalah multi manfaat, baik materi maupun volue, lahir maupun bathin, dunia maupun akhirat. Akan tetapi konsep syariah atau Islamlah yang lebih ditekankan. Sebagaimana konsep-konsep umum dalam bisnis syariah, seperti harus amanah dalam bekerja, tidak berlaku curang, tidak merampas hak orang lain, tidak menipu, berdusta, bersumpah palsu, mengambil suap, dan menghibah,

serta tidak mengeksploitasi kecantikan dan ketampanan dalam beraktivitas dan berbisnis.

Hal ini sebagaimana teori yang disampaikan oleh Syamsuddin Romadhoni, bahwa dalam bisnis syariah harus memperhatikan syarat-syarat yang berlaku dalam Islam, seperti:

Pertama, harus amanah dalam bekerja. Seseorang harus memperhatikan semua transaksi yang berhubungan dengan pekerjaannya, mulai dari waktu, tempat, jenis pekerjaan, kompensasi dan lain sebagainya. Sebab, bekerja adalah akad (janji) yang disertai dengan sejumlah konsekuensi. Jika seseorang harus masuk dan mulai kerja jam 07.30 pagi, maka ia harus datang lebih awal atau tepat pada waktunya. Keterlambatan tanpa adanya udzur syar'i dianggap telah melanggar transaksi, hal ini dianggap tidak amanah.

Kedua, tidak berlaku curang. Seseorang tidak boleh berlaku curang ketika disertai suatu usaha tertentu. Larangan ini bersifat umum, mencakup orang yang bekerja di instansi pemerintah maupun swasta. Salah satu bentuk kecurangan adalah membuat laporan palsu, proposal yang dimark-up, mengeruk keuntungan pribadi dengan mengatas-namakan instansi atau tempat kerjanya, korupsi, kolusi, manipulasi, dan lain sebagainya. Karena Islam telah mengancam dengan ancaman yang sangat keras bagi para pelaku penghianatan dan kecurangan.

Ketiga, tidak merampas hak orang lain. Pada dasarnya, harta dan darah seseorang adalah terjaga. Seseorang tidak diperbolehkan merampas harta maupun kehormatan orang lain. Jika seseorang berprofesi dalam suatu pekerjaan yang berakibat pada terampasnya harta atau kehormatan saudaranya yang lain, maka ia telah berbuat suatu kedzaliman. Hal ini sangat dilarang dalam Islam.

Keempat, tidak menipu, berdusta, bersumpah palsu, mengambil suap, dan menghibah. Biasanya untuk meyakinkan atasan, klien, dan rekan bisnisnya, seorang karyawan tidak jarang melakukan sumpah

palsu, berdusta, menipu, menyuap, menghibah, dan lainnya. Hal ini ia lakukan untuk menutupi kesalahan-kesalahan yang ia perbuat, atau untuk meraih tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Padahal kesemuanya itu termasuk perbuatan melawan syariah.

Kelima, tidak mengeksploitasi kecantikan dan ketampanan. Pada dasarnya Islam telah melarang mempekerjakan orang lain untuk dieksploitasi kecantikan dan ketampanannya. Seorang idealnya diperkerjakan berdasarkan kemampuan kerjanya. Karena akhir-akhir ini banyak sekali profesi yang mengeksploitasi kecantikan dan ketampanan seseorang. Seperti, pramugari, bintang iklan, pramusaji, dan lain sebagainya. Bukan berarti profesi ini dilarang. Akan tetapi dalam bisnis syariah harus memahami dan melaksanakan kaidah-kaidah dalam profesi yang Islami. Misalkan seorang pramugari harus berpakaian sopan, normatif, dan sesuai budaya luhur bangsa, terlebih ia mau mengenakan jilbab. (Syamsuddin Ramadhan, 2007).

Hotel Syariah di Surakarta

Hotel-hotel syariah yang ada di Surakarta memiliki karakteristik yang berbeda dengan hotel lainnya yang tidak berlabel syariah (konvensional). Perbedaan yang mendasar antara hotel syariah dan konvensional adalah pada namanya. Dimana hotel-hotel yang berlabel syariah biasanya menambahkan nama syariah di depan atau di belakang nama hotel tersebut, seperti Zaen Hotel Syariah, Hotel Al Madinah Syariah, Hotel Syariah Solo. Berbeda dengan hotel konvensional, ia tidak akan menggunakan nama syariah pada nama hotelnya, seperti Lor Inn Hotel, Novotel, Ibis, Sunan, dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan para pelaku hotel konvensional memang ingin menjadikan bisnis hotel ini secara *inclusive* atau terbuka untuk semua tamu yang ingin menikmati jasa akomodasi, makanan, dan minuman ini. Termasuk di dalamnya juga menyiapkan dan melayani tamu yang menginginkan minuman keras atau makanan dari daging babi, dan hal-hal lainnya yang dilarang syariah.

Perbedaan lainnya terletak pada visi dan misinya. Pada bisnis perhotelan syariah visinya ditekankan pada keimanan. Sedangkan misinya berupa ibadah, jadi setiap aktivitasnya akan selalu bernilai ibadah. Sebagaimana disampaikan Manager Operasional Hotel Al Madinah Syariah, yakni selain untuk berbisnis yang menguntungkan, usaha akomodasi syariah ini juga untuk nilai spiritual (ibadah). (Wawancara dengan Nina Olivia). Sementara bisnis konvensional, ideologinya adalah komersial dengan misi melakukan profesionalisme dalam produksi. Jadi kesimpulannya, bisnis dalam konsep syariah untuk mengejar profit diperlukan metode yang sesuai syariah. (Riyanto, 2012). Inilah karakteristik dari bisnis hotel syariah, dimana bisnis ini harus diimplementasikan secara totalitas baik dalam tingkah laku maupun dalam pola pikir kehidupan sehari-hari, sehingga jiwa atau ruh dari ekonomi syariah akan mampu bergerak dan berkembang dengan sempurna di tengah-tengah masyarakat dan untuk kemaslahatan ummat. (Amir Syamsuddin, 2003).

Jadi berdasarkan data-data di atas, terlihat jelas bahwa bisnis hotel syariah sangat berbeda dengan bisnis hotel lainnya yang berkonsep konvensional lainnya, baik konsep kapitalis, sosialis, komunis, maupun konsep fasisme. Perbedaan ini bisa dilihat dari sisi visi dan misinya, cara dan prosesnya, maupun tujuan didirikannya hotel tersebut. Inilah yang menjadi karakteristik unik dari hotel syariah, karena hotel ini tetap dalam pijakan dan sumber yang otoritatif dan eternal. Sedangkan bisnis pada hotel konvensional, berpijak ada aturan-aturan yang bersifat kondisional dan temporal, sebagaimana disampaikan Muhammad Kholid dan Muhammad Asro. (Muhammad Kholid dan Muhamad Asro, 2011).

Kriteria umum yang ada di Zaen hotel syariah dan Hotel Al Madina Syariah Surakarta, secara garis besar hampir sama dengan kriteria umum yang ada pada hotel-hotel yang berlabel syariah lainnya di Indonesia. Termasuk juga sesuai dengan

prosedur yang berlaku pada bisnis pariwisata syariah menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan BPH DSN-MUI, yaitu meliputi: a). Harus berorientasi pada kemaslahatan umum, b). Harus berorientasi pada pencerahan, penyegaran dan ketenangan, c). Menghindari kemusyrikan dan khurafat, d) Menghindari maksiat, seperti zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi, e). Menjaga perilaku, etika dan nilai luhur kemanusiaan, seperti menghindari perilaku hedonis dan asusila, f). Menjaga amanah, keamanan dan kenyamanan, dan g) Menghargai nilai-nilai dan sosial-budaya dan kearifan lokal.

Secara global, gambaran ke-syariah-an hotel syariah yang ada di Surakarta juga sesuai dengan aturan yang ada dan berlaku. Hal ini bisa dilihat dari berbagai sarana dan prasarana yang sangat mendukung untuk mewujudkan bisnis hotel dan pariwisata syariah di kota ini. Seperti tersedianya daya tarik atau obyek wisata syariah di kota ini, baik wisata alam, wisata budaya, maupun wisata buatan; tersedia fasilitas ibadah yang layak dan suci di kota ini; tersedia makanan dan minuman halal; serta banyaknya pertunjukan seni dan budaya serta atraksi lainnya yang tidak bertentangan dengan kriteria umum pariwisata syariah.

Sedangkan dari segi akomodasi, hotel-hotel syariah yang ada di Surakarta ini, sebagaimana pengamatan peneliti, juga tersedia sarana dan fasilitas yang layak dan suci menurut hukum Islam; tersedia sarana yang memudahkan untuk beribadah; tersedia makanan dan minuman yang halal; tersedia fasilitas dan suasana yang aman, nyaman dan kondusif untuk keluarga dan bisnis; serta terjaganya kebersihan sanitasi dan lingkungan. Selain itu, hotel-hotel syariah yang ada di Surakarta jika dilihat dari segi usaha penyedia makanan dan minuman, juga sangat terjamin kehalalan makanan dan minumannya, sebagaimana halalnya makanan sesuai dengan sertifikat Halal MUI Pusat. Bahkan termasuk di dalamnya adanya jaminan halal dari MUI setempat, tokoh Muslim atau pihak terpercaya lainnya sesuai dengan kepakarannya.

Dari sisi biro perjalanan wisata dan pramuwisata (pemandu wisata), hotel-hotel syariah yang ada di Surakarta juga komitmen dan selektif dalam pelaksanaannya, seperti kalau ada penyelenggaraan paket perjalanan harus yang sesuai dengan kriteria umum pariwisata syariah; memiliki daftar akomodasi yang sesuai dengan panduan umum akomodasi pariwisata syariah; memiliki daftar usaha penyedia makanan dan minuman yang sesuai dengan panduan umum usaha penyedia makanan dan minuman pariwisata syariah; mempunyai pramuwisata (pemandu wisata) yang memahami konsepsi syariah; memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas; berakhlak baik, komunikatif, jujur, dan bertanggungjawab; berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan nilai dan etika Islam; serta memiliki kompetensi kerja sesuai standar profesi yang berlaku. (Riyanto, 2012). Demikian hasil penelitian dan pembahasan yang sudah peneliti paparkan sesuai dengan data-data yang masuk, baik melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi selama penelitian. Semoga referensi dari berbagai data yang ada diharapkan bisa menjadi jawaban dan solusi atas masalah-masalah yang berkembang seputar fenomena maraknya bisnis hotel syariah.

5. SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah, perkembangan industri perhotelan syariah di Surakarta mengalami kemajuan signifikan dan efektif. Baik kemajuan dalam kuantitas hotel maupun kualitas pelayanannya. Hal ini bisa dilihat semakin bertambahnya jumlah hotel dan lengkapnya fasilitas-fasilitas pendukung. Dari segi existensi, bisnis perhotelan syariah di Surakarta juga berjalan dengan baik, karena selain sudah terbentuknya lokasi-lokasi wisata, daerah ini juga didukung kondisi sosial masyarakat yang cenderung religius dan mudah menerima produk-produk syariah. Adapun segi kesyariahan hotel syariah, juga telah memenuhi standar kesyariahan hotel, hal ini bisa dibuktikan dengan adanya fasilitas-

fasilitas pendukung syariah serta tidak ditemukannya produk-produk atau layanan yang menyimpang dari kaidah Islam.

Menyadari urgensi penelitian tentang fenomena hotel syariah dengan memperhatikan deskripsi dan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran:

1. Kepada pemerintah kota Surakarta khususnya, dan pemerintahan di seluruh Indonesia pada umumnya, agar selalu mengamati fenomena maraknya bisnis hotel syariah yang terus berkembang dan mengalami kemajuan-kemajuan.
2. Bagi para pengelola industri perhotelan, agar tidak mengesampingkan bisnis hotel syariah, dimana Indonesia yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam, tentunya kebanyakan dari mereka memilih produk-produk akomodasi, konsumsi dan lainnya yang halal dan nyaman.
3. Bagi para peneliti lain, agar penelitian ini menjadi cakrawala dan wacana baru bagi penelitian selanjutnya, terutama masalah-masalah yang berkaitan dengan hotel syariah atau yang sejenisnya.

REFERENSI

- Bagyono, 2012, *Pariwisata dan perhotelan*, Edisi XII, Alfabet, Bandung.
- Kholid, M, dan Asro, M, 2011, *Fiqih Perbankan*, Pustaka Setia, Bandung.
- Mulyadi, A.J, 2012, *Kepariwisata dan Perjalanan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Republika, *Fenomena Hotel Syariah*, 12, 04, 2014.
- Ramadhan, S.M, 2007, *Agar Bekerja Menuai Berkah: Bekerja di Bawah Naungan Sunnah Rasul*, Insan Cendekia Media Utama, Jakarta.
- Sugiyantoro, R, 2000, *Pariwisata, Antara Obsesi dan Realita*, AdiCita, Yogyakarta.
- Suwantoro, G, 2009, *Dasar-dasar Pariwisata*, Andi Offset, Yogyakarta.

Sofyan, R, 2012, *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*, Republika, Jakarta.
Sulastiyono, A, 2011, *Managemen Penyelenggaraan Hotel: Seri Managemen Usaha Jasa Sarana Pariwisata dan Akomodasi*. Alfabet,Bandung.

Yoeti, O.A, 1997, *Tours And Travel Managemen*, Prandya Paramita, Jakarta.
-----, 2001, *Ilmu Pariwisata, Sejarah, Perkembangan, dan Prospeknya*,PT. Pertja, Jakarta